



PUTUSAN

Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Taufik Hidayat bin Surayudin;-----
Tempat Lahir : Jakarta; -----
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun/25 Agustus 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kel.
Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 1 September 2015, No.SP.Han/263/VIII/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2015, No. B-1359/0.1.11/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2015, No.Print-876/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Oktober 2015, No.1334/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;-----

2. Nama Lengkap : Desilia Siahaan binti Singal Siahaan;-----
Tempat Lahir : Pematang Siantar; -----
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/20 Mei 1985;-----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kel.
Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja; -----

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 1 September 2015, No.SP.Han/262/IX/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2015, No. B-1358/0.1.11/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2015, No.Print-875/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Oktober 2015, No.1334/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Budi Suhendra, S.H., untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1377/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Oktober 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



sebagaimana Dakwaan Primair dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana Dakwaan Subsidair; -----

2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana Dakwaan Subsidair;-----
3. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;-----
4. Menjatuhkan pidana terhdap masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) HP Esia merk Huawei warna hitam, dan 1 (satu) HP merk Samsung warna putih, seuruhnya dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----
Primair -----

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berawal saat saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di sekitar di Jl. Warakas I Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara marak peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto melakukan penyelidikan di daerah tersebut;-----
 - Bahwa dari penyelidikan tersebut kemudian saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa Taufik Hidayat di rumahnya di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan diatas televisi, serta 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - Bahwa terdakwa Taufik Hidayat mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Brader (belum tertangkap) yang akan digunakan bersama dengan terdakwa Desilia Siahaan, lalu setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa Desilia Siahaan berhasil ditangkap saat itu juga ketika sedang di rumah terdakwa Taufik Hidayat;-----
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 3220/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0582 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0450 gram;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:-----

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Berawal saat saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di sekitar di Jl. Warakas I Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara marak peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto melakukan penyelidikan di daerah tersebut;-----
- Bahwa dari penyelidikan tersebut kemudian saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa Taufik Hidayat di rumahnya di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan diatas televisi, serta 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;-
- Bahwa terdakwa Taufik Hidayat mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Brader (belum tertangkap) yang akan digunakan bersama dengan terdakwa Desilia Siahaan, lalu setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa Desilia Siahaan berhasil ditangkap saat itu juga ketika sedang di rumah terdakwa Taufik Hidayat;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3220/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0582 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0450 gram;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--
Lebih Subsidair:-----

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat bin Surayudin dan Terdakwa Desilia Siahaan binti Singal Siahaan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal saat saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di sekitar di Jl. Warakas I Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara marak peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto melakukan penyelidikan di daerah tersebut;-----
- Bahwa dari penyelidikan tersebut kemudian saksi Elias M. Panjaitan, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Wahyu Dwi Jayanto berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa Taufik Hidayat di rumahnya di Jl. Warakas I No. 105 RT.016/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan diatas televisi, serta 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Taufik Hidayat mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Brader (belum tertangkap) yang akan digunakan bersama dengan terdakwa Desilia Siahaan. Para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan memasukkan shabu yang masih berbentuk kristal ke dalam cangklong atau botol air mineral kemudian bagian bawahnya dibakar dengan menggunakan korek gas lalu uap airnya dihisap dengan menggunakan sedotan sehingga kemudian badan terasa menjadi segar setelah menggunakan shabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3220/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0582 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0450 gram, kemudian berdasarkan pemeriksaan urine para terdakwa dari Klinik Pratama Polres Jakarta Utara dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif mengandung Methamphetamine;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. WAHYU DWI JAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;---
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Syaiful Mukhlis dan Elias M Panjaitan;-----
- Bahwa berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa Taufik, 1 (satu) set alat hisap/Bong, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. SYAIFUL MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Wahyu Dwi Jayanto dan Elias M Panjaitan;-----
- Bahwa berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa Taufik, 1 (satu) set alat hisap/Bong, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Para Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa kami ditangkap pada hari: Senin, tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil distia barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa Taufik, 1 (satu) set alat hisap/Bong, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Brader dngan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri;---
- Bahwa dalam menggunakan narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brtto 0,20 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone Esia merk Huawei warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa kami ditangkap pada hari: Senin, tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil distia barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa Taufik, 1 (satu) set alat hisap/Bong, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;-----

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Brader dngan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri;---
- Bahwa dalam menggunakan narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, melanggar 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair, melanggar 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

ad.1.Unsur: Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak



dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Hidayat bin Surayadin dan Selisia Siahaan binti Singa Siahaan yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Brader dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang membeli, menjual, atau mngedarkan shabu akan tetapi Terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan shabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang, -----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----
 3. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----
- ad.1.Unsur: Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Hidayat bin Surayadin dan Selisia Siahaan binti Singa Siahaan, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----



Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Brader dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang, -----
2. Secara tanpa hak, -----
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

ad.1.Setiap orang. -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Hidayat bin Surayadin dan Selisia Siahaan binti Singa Siahaan, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.2.Secara tanpa hak. -----

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";-----

Menimbang, bahwa pada hari: Senin, tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Warakas I No. 105 RT.016/RW.001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat pengeledahan ditemukan dari dalam kantong bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan diatas televisi, serta 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.3.Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; .-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Brader seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Brader. Dengan maksud akan Terdakwa pergunakan/konsumsi untuk Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan alat hisap sabu/bong. Kemudian yang Para Terdakwa rasakan didalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Shabu tersebut adalah badan terasa menjadi segar setelah menggunakan shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 3220/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih degan berat netto 0,0582 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0450 gram, kemudian berdasarkan pemeriksaan urine para terdakwa dari Klinik Pratama Polres Jakarta Utara dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif mengandung Methampethamin; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap Para Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi, maka Para Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan, guna selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brtto 0,20 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone Esia merk Huawei warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan; ---
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terhadap Para Terdakwa diperlukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I: Taufik Hdayat bin Surayudin, dan Terdakwa II: Desilia Siahaan binti Singal Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan di rumah tahanan negara;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brtto 0,20 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone Esia merk Huawei warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh kami: H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., dan Indri Murtini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Benu El Amrusyia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

H. Muhammad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Indri Murtini, S.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.